

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

Setelah melakukan penelitian, pada bagian kali ini peneliti akan memberikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan yang diambil peneliti berlandaskan dari hasil data yang telah dianalisis dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat implikasi dan juga rekomendasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait dalam penelitian, dan Juga kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal serupa, dengan demikian simpulan, implikasi, dan rekomendasi akan dipaparkan sebagai berikut :

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1. Simpulan Umum**

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas kendaraan bermotor di Perlintasan sebidang Kiaracondong dapat dikatakan belum dilakukan secara langsung, namun sejatinya keinginan untuk berpartisipasi masyarakat sudah ada dalam dirinya, karena dapat terlihat ketika ada kegiatan disiplin perlintasan kereta api, masyarakat dominan tertib lalu lintas dan menaati hukum, walaupun terdapat oknum yang melawan apabila diberikan arahan. Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang menunjang hukum itu ditegakkan, sedangkan faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum berlalu lintas di perlintasan kereta api kiaracondong yaitu pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai peraturan lalu lintas, perilaku masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum yang tidak selalu ada di perlintasan kereta api Kiaracondong, letak perlintasan yang berdampingan dengan pemukiman masyarakat dan juga pasar yang merupakan tempat beraktivitas masyarakat,

Masyarakat dirasa sudah terbiasa melanggar aturan lalu lintas yang menjadikan budaya buruk, sebab masyarakat yang terus menerus melakukan pelanggaran akan terus diikuti oleh masyarakat yang lainnya, terlebih adanya kesempatan, dengan demikian budaya bermasyarakat tercipta oleh masyarakat itu

Liesmaning Swasti, 2022

*PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS  
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG  
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sendiri, karena ketika masyarakat Kiaracandong menciptakan suatu budaya tidak tertib hukum maka masyarakat Kiaracandong telah menciptakan suatu budaya yang buruk, maka dari itu perlu adanya pengetahuan mengenai hukum agar masyarakat tidak terus melakukan budaya tidak tertib hukum, sebab budaya merupakan salah satu faktor dalam kesadaran hukum, budaya dengan masyarakat tidak bisa dilepaskan, sebab budaya diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk menertibkan dan mendisiplinkan di perlintasan kereta api kiaracandong yaitu, terdapat lima komponen yang bekerjasama untuk menegakkan hukum, yaitu komunitas edan Sepur, polisi, dinas perhubungan, PT KAI, dan juga masyarakat, perlu adanya partisipasi dan hubungan timbal balik dari kelima komponen tersebut agar dapat menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada dilingkungan perlintasan kereta api kiaracandong.

### **5.1.2. Simpulan Khusus**

Terdapat simpulan khusus yang akan dijabarkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji oleh peneliti dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang menunjang nya hukum itu akan ditegakkan, namun faktor yang lainnya juga harus saling berkesinambungan dan saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya, faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum berlalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracandong yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, pengetahuan masyarakat, lokasi perlintasan yang berdampingan dengan pemukiman masyarakat dan pasar. Hal tersebut terlihat bahwa masyarakat selalu melakukan pelanggaran lalu lintas yang menjadikan budaya buruk masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam kesadaran atau kedisiplinan di perlintasan kereta api Kiaracandong sejatinya sudah ada namun tidak diimplementasikan secara langsung, terlihat ketika peneliti melakukan observasi di lapangan, masyarakat dinilai acuh terhadap aturan lalu lintas dan terus melakukan pelanggaran lalu

lintas, dengan demikian terlihat masyarakat tidak melakukan partisipasi mengenai lintas secara langsung, namun masyarakat sedikit melakukan partisipasi ketika kegiatan disiplin perlintasan karena adanya aparat penegak hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat taat terhadap hukum karena takut akan sanksi hukum nya, bukan karena kesadaranya.

3. Proses penegakan hukum tentu saja merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk meningkatkan kesadaran hukum di suatu lingkungan masyarakat, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum di perlintasan kereta api Kiaracandong yaitu dengan melakukan kegiatan disiplin perlintasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan, polisi, PT KAI, komunitas edan Sepur di setiap bulannya, hal tersebut diharapkan dapat mengupayakan kendala yang ada di lingkungan masyarakat kecamatan Kiaracandong, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakatnya yang menimbulkan budaya tidak tertib hukum.
4. Berdasarkan pernyataan diatas mengenai faktor, partisipasi masyarakat, upaya dan kendala mengenai lalu lintas di Perlintasan kereta api Kiaracandong , dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, kesadaran hukum masyarakat kecamatan Kiaracandong masih sangat rendah, sebab masyarakat menaati aturan lalu lintas karena takut akan sanksi bukan takut akan hukumnya. Rendahnya kesadaran hukum lalu lintas masyarakat kecamatan Kiaracandong disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat pengetahuan masyarakat terhadap lalu lintas masih sangat rendah, partisipasi masyarakat yang tidak diterapkan secara langsung di lapangan, dan lokasi perlintasan yang dapat dikatakan ramai karena berdampingan dengan pasar dan juga pemukiman masyarakat.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, tentunya akan menimbulkan implikasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan keilmuaan ataupun secara praktis, berdasarkan dari simpulan yang telah dijabarkan oleh peneliti, implikasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Liesmaning Swasti, 2022

*PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### **5.2.1. Bagi Pihak PT KAI dan Aparat Penegak hukum**

Implikasi dari dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum di perlintasan kereta api Kiaracandong adalah mengoptimalkan pihak PT KAI, beserta aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kiaracandong dalam berlalu lintas di Perlintasan kereta api, sehingga adanya kerjasama yang baik antara pihak aparat penegak hukum, PT KAI dan juga masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang tertib dan juga harmonis, membuat dan menguatkan peraturan melalui sosialisasi seperti woro-woro, pemasangan *banner*, dan kegiatan disiplin perlintasan yang dilakukan secara intens.

### **5.2.2. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang studi yang memiliki tujuan untuk menciptakan warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan edukasi dan juga bekal pengetahuan hukum kepada calon pendidik untuk dapat lebih menanamkan dan mengimplementasikan kesadaran hukum pada peserta didik di lapangan. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga berkaitan dengan tanggung jawab warga negara dalam turut berpartisipasi aktif meningkatkan kesadaran hukum di perlintasan kereta api Kiaracandong.

### **5.2.3. Bagi masyarakat**

Implikasi penelitian terhadap masyarakat kecamatan Kiaracandong yaitu memberikan Pemahaman akan pentingnya aturan lalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracandong, memberikan edukasi dan juga mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran hukum di perlintasan kereta api Kiaracandong, karena dampak atau kerugian yang ada apabila masyarakat terus melakukan pelanggaran akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan itu perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga lembaga aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan perbaikan dalam menciptakan lingkungan yang tertib hukum.

### **5.3 Rekomendasi**

Sehubungan dengan simpulan dan juga implikasi yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, peneliti juga memberikan beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, dengan tujuan memberikan penyempurnaan, pengembangan, dan perbaikan untuk ke depannya, rekomendasi yang peneliti akan sampaikan diantaranya sebagai berikut :

#### **5.3.1. Bagi Pihak PT KAI DAOP 2 Kota Bandung**

1. Mengoptimalkan wacana bahwa perlintasan kereta api Kiaracandong akan ditutup secara permanen berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah kota Bandung
2. Pihak PT KAI harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas di Perlintasan kereta api
3. Menutup palang pintu Perlintasan diseluruh jalur agar tidak adanya masyarakat yang menerobos dan melawan arah lalu lintas.

#### **5.3.2. Bagi Polsek Kiaracandong bagian lalu lintas**

1. Dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan pendisiplinan yang dilakukan oleh polisi seharusnya polisi sektor Kiaracandong yang bekerja sama dengan polestabs bagian lalu lintas melakukan kegiatan pendisiplinan tidak satu bulan sekali melainkan satu minggu sekali bahkan setiap hari, untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas.
2. Adanya pos polisi agar masyarakat tertib lalu lintas
3. Harus adanya kerja sama yang baik antara pihak polisi sektor Kiaracandong dengan pihak PT KAI untuk menciptakan tertib melintas
4. Mengoptimalkan kegiatan operasi gabungan guna menegakkan hukum dan pendisiplinan di perlintasan kereta api Kiaracandong.
5. Melaksanakan penguatan terhadap peraturan yang sudah ada baik melalui sosialisasi, melalui banner, dan kegiatan lainya yang dirasa mampu meminimalisir pelanggaran lalu lintas

### **5.3.3. Bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung**

1. Dinas kota Bandung bersinergi dengan pihak PT KAI, Polisi aparat penegak hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kiaracandong dalam melintasi perlintasan di Kiaracandong
2. Melakukan evaluasi dan upaya agar masyarakat kecamatan Kiaracandong tidak melanggar lalulintas
3. Mengoptimalkan dan juga merealisasikan wacana bersama pihak PT KAI, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah daerah mengenai usulan bahwa palang pintu perlintasan kereta api Kiaracandong hendaknya ditutup secara permanen karena membahayakan.
4. Melaksanakan penguatan terhadap peraturan yang sudah ada baik melalui sosialisasi, melalui banner, dan kegiatan lainya yang dirasa mampu meminimalisir pelanggaran lalu lintas

### **5.3.4. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebagai warga negara yang baik yang tentunya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, tenaga pendidik harus memiliki fokus bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu membekali pengetahuan mengenai hukum agar peserta didik dapat mengimplementasikan bahwa aturan atau hukum itu perlu dilakukan dan sebagai warga negara yang baik partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan.

### **5.3.5. Bagi Komunitas Edan Sepur dan Masyarakat kecamatan Kiaracandong**

1. Komunitas edan sepur terus bersinergis dengan aparat penegak hukum guna meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas
2. Komunitas edan sepur terus mengajak dan megupayakan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan disiplin perlintasan
3. Masyarakat mendukung kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai lalu lintas dan mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh

4. Berpartisipasi aktif dalam membantu proses penegakan hukum di perlintasan kereta api Kiaracandong.
5. Masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya menaati aturan lalulintas sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang baik

#### **5.3.6. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini memiliki banyak kelemahan dan juga kekurangan yang tentunya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan penelitian saat ini, dengan demikian, diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengkaji permasalahan lebih dalam dan memberikan solusi juga upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracandong.

